



Pedoman Produk
**Pembiayaan
Mudarabah**
Perbankan Syariah





Pedoman Produk

Pembiayaan Mudarabah

Perbankan Syariah

**Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan**

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id



**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta
Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana
Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Penyusun

Pedoman Produk Pembiayaan

Mudarabah Perbankan Syariah

Pengarah	: Dian Ediana Rae Defri Andri
Penanggung Jawab	: Deden Firman Hendarsyah Nyimas Rohmah
Koordinator & Editor	: Gunawan Setyo Utomo Ardiansyah Rakhmadi
Penyusun	: Astiwin Muammar Farras Ar Rasyid
Penerbit	: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan
Alamat	: Menara Radius Prawiro Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat

Cetakan Pertama, Oktober 2024.

© Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sambutan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi
Wabarakātuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah. *Shalawat* serta salam kami sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diikuti dengan penerbitan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 menekankan pentingnya pengembangan produk perbankan syariah yang unik, memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk konvensional dan memiliki daya saing tinggi.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang unik dan memiliki daya saing tinggi karena



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

mengusung konsep bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang dibiayai. Potensi fluktuasi pendapatan yang diperoleh dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah. Berdasarkan hal tersebut, OJK berkomitmen untuk mendorong peningkatan produk pembiayaan mudarabah agar dapat lebih memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional untuk kemaslahatan Masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK menyusun Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah untuk memberikan acuan yang komprehensif dan terstruktur bagi industri perbankan syariah dalam penerapan produk pembiayaan mudarabah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip operasional bank yang baik.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah ini merupakan pedoman yang ketiga setelah terbitnya Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah. Pedoman ini dilengkapi dengan skema-skema yang dapat diterapkan di perbankan syariah serta dilengkapi pula dengan contoh ilustrasi dan perhitungan untuk mempermudah perbankan syariah dalam implementasi.

Sebagai penutup, atas nama Dewan Komisiner OJK kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang berguna, serta meningkatkan semangat dan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi
Wabarakātuh*

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Kata Pengantar Deputy Komisioner Pengawas Perbankan Pemerintah dan Syariah

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi
Wabarakātuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah dengan baik. *Shalawat* serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Berdasarkan pilar ke-3 *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 terkait penguatan karakteristik perbankan syariah, salah satu strategi yang telah dirancang OJK adalah pengembangan produk syariah yang inovatif dan memiliki keunikan. Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang mempunyai keunikan dengan konsep bagi hasil yang tidak terdapat pada perbankan konvensional sehingga memiliki potensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di sektor riil maupun keuangan.



Defri Andri

Deputy Commissioner of Bank Supervision,
Government and Syariah Banking, OJK

Pedoman produk pembiayaan mudarabah ini disusun untuk memberikan kerangka yang komprehensif dan terstruktur dalam proses implementasi pembiayaan mudarabah di perbankan syariah. Pedoman ini mencakup penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan mudarabah, skema, ilustrasi, dan pembukuan pembiayaan Mudarabah.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan produk pembiayaan Mudarabah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan produk pembiayaan mudarabah dapat diimplementasikan dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Pedoman produk pembiayaan mudarabah ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait yang bersifat penjelasan lebih rinci dan teknis serta dilengkapi dengan contoh skema dan pencatatan sehingga memudahkan bagi pelaku industri perbankan syariah dalam implementasinya.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan ridhonya kepada kita semua dalam upaya mengembangkan perbankan syariah menuju masa depan yang lebih baik.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi
Wabarakātuh.*

Defri Andri

Deputi Komisioner Pengawas Bank
Pemerintah dan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Daftar Isi

Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan	i
Kata Pengantar Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vi

Bagian 1:

Pendahuluan 1

A. Latar Belakang	2
B. Ruang Lingkup	3
C. Tujuan	3
D. Metode Penyusunan	4

Bagian 2:

Penerapan Prinsip Syariah Pembiayaan Mudarabah 5

Bab I - Ketentuan Umum	6
Bab II - Para Pihak	8
Bab III - Objek Pembiayaan	9
A. Modal Usaha	9
B. Kegiatan Usaha (Kerja/Amal)	12
Bab IV - Ijab dan Kabul	20

Bab V - Ketentuan Lain	21
A. Agunan	21
B. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	21
C. Sanksi (<i>Ta'zir</i>)	23
D. Batal dan Berakhirnya Akad	24
E. Perhitungan Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) Terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dalam Penilaian Kualitas Pembiayaan	25
F. Restrukturisasi	26
G. Pengembalian Modal Usaha	27
H. Penyelesaian (<i>Settlement</i>) Pembiayaan Bermasalah	28
I. Pengakuan Hasil Usaha	29

Bagian 3:

Skema, Ilustrasi, dan Pembukuan Pembiayaan Mudarabah 31

A. Skema	32
B. Contoh Ilustrasi	33
C. Pembukuan	38

Lampiran 45

Glosarium	46
Perhitungan Rasio RBH terhadap PBH	48
Kualitas Pembiayaan BUS/UUS Berdasarkan Akad Bagi Hasil	49
Kualitas Pembiayaan BPRS Berdasarkan Akad Bagi Hasil	50
Referensi Fatwa	51

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Mudarahab	32
--	----

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Porsi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2023	2
Tabel 3.1 Jadwal Angsur Pembiayaan Murabahah Pada LKS selaku Mudarib Setara 15% p.a.	34
Tabel 3.2 Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) pada Bank selaku <i>Shahibul Mal</i>	35
Tabel 3.3 Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) oleh Bank sebagai <i>Shahibul Mal</i>	36
Tabel 3.4 Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) oleh Bank sebagai <i>Shahibul Mal</i>	38

Bagian 1

Pendahuluan

- A. Latar Belakang dan Permasalahan
- B. Ruang Lingkup
- C. Tujuan
- D. Metode Penyusunan

A. Latar Belakang & Permasalahan

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan tidak terdapat dalam perbankan konvensional. Produk ini merupakan produk alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah.

Karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil, berpotensi menjadi salah satu opsi untuk memberikan pembiayaan modal kerja di sektor produktif. Dengan demikian, produk pembiayaan mudarabah berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

Tabel 1.1 Porsi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2023

Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Akad				
Akad	Nominal 2022 (dalam Rp T)	Nominal 2023 (dalam Rp T)	Pertumbuhan 2023	Porsi Pembiayaan
Musyarakah	229,85	282,51	22,89%	48,25%
Murabahah	251,41	258,84	2,95%	44,21%
Qardh	14,31	16,35	14,26%	2,79%
Mudharabah	10,77	12,45	15,64%	2,12%
Ijarah	8,33	9,85	18,27%	1,68%
Istishna	3,27	4,07	24,54%	0,70%
Multijasa	1,21	1,39	15,46%	0,24%
Salam	2,14	-	-	-
TOTAL	521,32	585,46		

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023, Otoritas Jasa Keuangan

Saat ini, jumlah portofolio pembiayaan mudarabah baru mencapai 2,12% dari total jumlah pembiayaan yang ada pada perbankan syariah berdasarkan akad (per Desember 2023). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan implementasi produk

pembiayaan mudarabah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan penyusunan suatu pedoman untuk membantu industri perbankan syariah dalam memudahkan implementasi produk pembiayaan mudarabah dengan baik.

Pedoman ini merupakan seri ke-3 dari seri Pedoman Produk Pembiayaan yang diterbitkan oleh OJK. Harapannya, pedoman ini dapat menjadi panduan bagi industri perbankan syariah untuk mengimplementasikan produk pembiayaan mudarabah.

B. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah meliputi:

1. Prinsip Syariah dalam akad Pembiayaan Mudarabah yang mencakup pembahasan tentang rukun dan syarat serta ketentuan lain dalam akad.
 2. Skema akad Pembiayaan Mudarabah yang mencakup mekanisme implementasi, ilustrasi, dan pembukuan yang dapat diterapkan di industri perbankan syariah Indonesia.
 3. Untuk hal lain yang tidak tercantum dalam pedoman ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku dan/atau pada kebijakan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank.
-

C. Tujuan

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah ini bertujuan untuk:

1. Menjadi salah satu landasan dalam implementasi produk Pembiayaan Mudarabah di Indonesia.
 2. Memberikan panduan bagi pelaku industri perbankan syariah di Indonesia dalam pelaksanaan akad Pembiayaan Mudarabah sehingga dapat meminimalisir adanya perbedaan dalam pemahaman dan implementasinya.
 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai produk Pembiayaan Mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia.
-

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Kajian pustaka dengan sumber utama Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa DSN-MUI serta beberapa sumber pendukung lainnya.
 2. *Focus Group Discussion* (FGD) dalam lingkup internal OJK.
 3. FGD dengan industri dan asosiasi.
 4. FGD dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).
-

Bagian 2

Penerapan Prinsip Syariah Pembiayaan Mudarabah

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Para Pihak
- Bab III Objek Pembiayaan
- Bab IV Ijab dan Kabul
- Bab V Ketentuan Lain

BAB I

Ketentuan Umum

1. Akad Mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh dana/modal usaha dengan pengelola (*mudarib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. Rukun Akad Mudarabah terdiri dari:
 - a. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul 'aqd*) berupa penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul) dari para pihak yang berakad atas kerja sama yang dilakukan.
 - b. Pihak yang berakad yaitu Bank selaku penyedia dana (*shahibul mal*) dan nasabah selaku pengelola dana (*mudarib*).
 - c. Objek yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) adalah dana/modal usaha dan kegiatan usaha (*kerja/amal*).
3. Syarat dalam Akad Mudarabah adalah ketentuan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) terkait Akad Mudarabah.
4. Pembiayaan Mudarabah adalah penyediaan dana berdasarkan Akad Mudarabah.
5. Sifat yang melekat pada Pembiayaan Mudarabah adalah kerja sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil atas usaha bersama yang dijalankan serta menimbulkan risiko investasi bagi Bank.
6. Bank dapat menerbitkan surat pengakuan/ Pernyataan penerimaan dana/modal usaha Pembiayaan Mudarabah yang ditandatangani nasabah dalam rangka pembuktian secara hukum bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank. Surat pengakuan/ pernyataan penerimaan dana/modal usaha Pembiayaan Mudarabah dapat pula berisi pengakuan/ pernyataan kewajiban pengembalian dana/modal usaha oleh nasabah pada saat akad berakhir atau pada periode yang disepakati dengan memperhatikan hak dan kewajiban

Bank sebagai pemilik dana/modal usaha (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana/modal usaha (*mudarib*) sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

7. Seluruh ketentuan dalam Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa DSN-MUI dan turunannya yang terkait, beserta segala perubahannya.
-

BAB II

Para Pihak

1. Para pihak yang melakukan Pembiayaan Mudarabah adalah Bank sebagai pemilik dana/modal usaha (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana/modal usaha (*mudarib*).
2. Nasabah dalam Pembiayaan Mudarabah dapat berupa orang atau badan, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
3. Bank wajib memiliki dana/modal usaha yang diserahkan kepada nasabah dalam usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah.
4. Bank wajib memiliki dana/modal usaha yang diserahkan kepada nasabah dalam usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah.
5. Nasabah selaku pengelola dana/modal usaha (*mudarib*) boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah dan Bank selaku pemilik dana/modal usaha (*shahibul mal*) tidak ikut serta dalam manajemen usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
6. Nasabah wajib memiliki keahlian/keterampilan dalam rangka mendapatkan keuntungan pada usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah.
7. Salah satu atau kedua belah pihak baik Bank maupun nasabah diperbolehkan melakukan akad Pembiayaan Mudarabah melalui perantara (wakil) yang sah, dibuktikan dengan adanya kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*).
8. Setiap syarat dan ketentuan yang disepakati berlaku dan mengikat para pihak yang melakukan akad Pembiayaan Mudarabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

Objek Pembiayaan

A. Modal Usaha

1. Modal usaha Bank dalam Pembiayaan Mudarabah harus diserahkan oleh Bank kepada nasabah, baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah yang diserahkan oleh Bank pada dasarnya harus berupa uang, namun juga dapat berupa aset atau kombinasi antara uang dan aset.
3. Aset adalah barang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha sesuai prinsip syariah.
4. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang.
5. Apabila modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah yang disertakan berbentuk aset, maka harus dilakukan penaksiran nilai atas aset tersebut sebelum pelaksanaan akad Pembiayaan Mudarabah dengan cara yang disepakati oleh Bank dan nasabah.
6. Modal usaha yang diserahkan oleh Bank kepada nasabah harus ditetapkan jumlah/nilai nominalnya secara jelas. Dalam hal ini, nilai Pembiayaan Mudarabah dari Bank tidak boleh melebihi kebutuhan nasabah.
7. Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal usaha harus disepakati oleh Bank dan nasabah serta berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Nasabah selaku pengelola modal usaha tidak dapat menggunakan dana/modal usaha untuk aktivitas usaha di luar usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah.

9. Nasabah selaku pengelola modal usaha tidak dapat meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan Bank dan nasabah.
10. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk menjamin pengembalian modal akibat kerugian pada usaha dalam Pembiayaan Mudarabah yang bukan karena *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dari nasabah. Apabila kerugian pada usaha dalam Pembiayaan Mudarabah diakibatkan karena *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dari nasabah, maka nasabah harus mengembalikan modal usaha kepada Bank.
11. Biaya-biaya yang timbul secara riil dan wajar karena kegiatan usaha atas nama entitas Mudarabah, boleh dibebankan ke dalam entitas Mudarabah.
12. Nasabah atas kehendak sendiri dapat menjamin pengembalian modal usaha Bank.
13. Bank dapat meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah.
14. Dalam hal usaha nasabah yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah mengalami kerugian sementara Bank berbeda pendapat atas kerugian tersebut, nasabah harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*.
15. Dalam hal pembuktian diterima oleh Bank, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Bank. Apabila pembuktian tidak diterima oleh Bank, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau nonlitigasi.
16. Sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kerugian menjadi tanggung jawab nasabah.
17. Pada saat berakhir/diakhirinya akad Mudarabah, pengembalian modal usaha Bank oleh nasabah dalam Pembiayaan Mudarabah dilakukan dengan cara pembayaran kembali modal Bank.

18. Pada dasarnya, pengembalian modal usaha Bank oleh nasabah dalam Pembiayaan Mudarabah bersumber dari kas dan/ atau setara kas pada usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah. Pada saat jatuh tempo pengembalian modal usaha Bank dan usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah masih berjalan, nasabah dapat melakukan penggantian modal usaha Bank dari dana nasabah sehingga penempatan modal usaha Bank dalam usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah digantikan oleh dana nasabah sendiri.
 19. Jumlah pengembalian modal usaha Bank dalam Pembiayaan Mudarabah pada saat jatuh tempo akad Mudarabah harus sama dengan jumlah modal usaha yang diberikan oleh Bank kepada nasabah. Apabila terdapat kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka jumlah pengembalian modal usaha Bank oleh nasabah dikurangi nilai kerugian.
 20. Kerugian usaha yang disepakati bersama dalam Pembiayaan Mudarabah ditanggung (menjadi beban) Bank.
 21. Perhitungan kerugian usaha pada Pembiayaan Mudarabah mengacu pada perhitungan likuidasi secara aktual atau konstruktif.
 22. Perhitungan likuidasi secara aktual atau konstruktif harus mengacu pada mekanisme distribusi hasil usaha yang disepakati oleh Bank dan nasabah sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
 23. Jika nasabah mengembalikan modal usaha Bank dan usaha pada Pembiayaan Mudarabah masih berjalan, maka perhitungan likuidasi dilakukan secara konstruktif dengan didasarkan pada laporan hasil usaha dari nasabah sebagai pengelola modal usaha (*mudarib*).
-

B. Kegiatan Usaha (Kerja/'Amal)

1. Usaha dalam Pembiayaan Mudarabah harus merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Nasabah dalam menjalankan usaha yang menjadi objek Pembiayaan Mudarabah pada prinsipnya bertindak atas nama entitas Mudarabah dan bukan bertindak atas nama diri sendiri.
3. Cakupan dan bentuk usaha dalam Pembiayaan Mudarabah harus disepakati oleh Bank dan nasabah dalam akad. Cakupan usaha dalam Pembiayaan Mudarabah berupa proyek/kegiatan usaha tertentu dan bukan atas seluruh usaha nasabah.
4. Bagi hasil antara Bank dan nasabah harus berdasarkan pada objek Pembiayaan Mudarabah.
5. Bentuk usaha dalam Pembiayaan Mudarabah dapat berupa usaha jual beli, sewa menyewa, jasa, atau bentuk usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan usaha oleh nasabah sebagai pengelola dana/modal usaha (*mudarib*) harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif nasabah sebagai pengelola dana/modal usaha (*mudarib*), tanpa campur tangan Bank sebagai penyedia dana/modal usaha (*shahibul mal*), tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Bank sebagai penyedia dana/modal usaha (*shahibul mal*) tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
 - c. Nasabah sebagai pengelola dana/modal usaha (*mudarib*) tidak boleh menyalahi prinsip syariah dalam tindakannya yang berhubungan dengan pembiayaan mudarabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut.

7. Nasabah dalam menjalankan usaha pada Pembiayaan Mudarabah, dilarang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*.
8. Dalam melakukan distribusi hasil usaha antara Bank dan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Distribusi Hasil Usaha

- 1) Hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu distribusi hasil usaha atau penghentian akad Pembiayaan Mudarabah.
- 2) Metode distribusi hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah harus disepakati dengan jelas dalam dokumen akad.
- 3) Metode distribusi hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah dapat menggunakan:
 - a) *Profit sharing*, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal usaha dan biaya-biaya. Jika pendapatan lebih kecil dari modal usaha dan biaya-biaya, maka selisihnya merupakan kerugian yang ditanggung oleh Bank.
 - b) *Net revenue/gross profit sharing*, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal usaha, dengan memperhatikan jenis dan karakteristik usaha dalam Pembiayaan Mudarabah. Jika pendapatan lebih kecil dari modal usaha, selisihnya merupakan kerugian yang ditanggung oleh Bank.
- 4) Perhitungan modal usaha untuk jenis usaha yang berbasis manufaktur dan perdagangan didasarkan pada harga pokok penjualan (HPP). Adapun untuk jenis usaha berbasis jasa didasarkan pada harga pokok jasa.

- 5) Perhitungan biaya didasarkan pada biaya dalam proyek/kegiatan usaha tertentu yang menjadi objek pembiayaan mudarabah, yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi atau penjualan barang atau jasa pada proyek/kegiatan usaha tertentu tersebut. Contoh: biaya tender, biaya keamanan, dan biaya rapat lapangan.
- 6) Metode perhitungan bagi hasil tidak boleh disepakati dalam bentuk yang menghilangkan karakter dasar dari akad Pembiayaan Mudarabah, yaitu kongsi atas keuntungan (*al-isytirak fil arbah*).

Contoh:

- Perhitungan Realisasi Bagi Hasil (RBH) yang tidak didasarkan pada hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah namun hanya didasarkan pada persentase dari modal.
 - Perhitungan RBH yang hanya berdasarkan pada Proyeksi Bagi Hasil (PBH).
- 7) Seluruh hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah harus dibagikan berdasarkan nisbah dan tidak boleh ada sejumlah nilai tertentu dari keuntungan yang ditetapkan di awal hanya untuk Bank atau nasabah.
 - 8) Nisbah dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap hasil usaha (*profit sharing* atau *net revenue/gross profit sharing*).
 - 9) Nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.
 - 10) Nisbah tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan hasil usaha hanya dapat diterima oleh Bank atau nasabah saja.
 - 11) Nisbah dapat dinyatakan dalam bentuk multi nisbah (berjenjang/*tiering*) dan dapat diubah atas dasar kesepakatan Bank dan nasabah.

- 12) Hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah dapat dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad, berdasarkan siklus pembukuan usaha dalam Pembiayaan Mudarabah.
- 13) Untuk dapat mengukur kinerja usaha dalam Pembiayaan Mudarabah, Bank harus menetapkan nilai Proyeksi Bagi Hasil (PBH).
- 14) Proyeksi Bagi Hasil (PBH) merupakan perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal pembayaran bagi hasil yang disepakati antara Bank dengan nasabah.
- 15) Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dapat ditetapkan secara periodik berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk usaha dalam Pembiayaan Mudarabah.
- 16) Pelaksanaan distribusi hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah harus didasarkan pada perhitungan Realisasi Bagi Hasil (RBH).
- 17) RBH adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dengan memperhitungkan nisbah bagi hasil, porsi modal Bank dan hasil usaha berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah pada periode tertentu.
- 18) Laporan/informasi RBH dalam Pembiayaan Mudarabah harus berdasarkan pada realisasi hasil usaha nasabah yang sebenarnya.

- 19) Laporan/informasi RBH harus disampaikan oleh nasabah kepada Bank dalam Pembiayaan Mudarabah pada setiap periode bagi hasil.
- 20) Bentuk laporan/informasi RBH dalam Pembiayaan Mudarabah harus disepakati oleh Bank dan nasabah.
- 21) Nasabah dapat mengusulkan apabila bagi hasil yang menjadi hak Bank dalam Pembiayaan Mudarabah melebihi PBH, maka kelebihan tersebut dapat diberikan kepada nasabah.
- 22) Bank tidak boleh melakukan penyesuaian perhitungan bagi hasil dalam rangka memperoleh tingkat imbalan yang tetap sesuai dengan PBH.
- 23) Apabila bagi hasil dibayarkan sebelum perhitungan RBH dilakukan, maka terhadap bagi hasil tersebut harus dilakukan perhitungan kembali pada periode bagi hasil berikutnya berdasarkan perhitungan RBH. Hasil perhitungan kembali diinformasikan kepada nasabah.
- 24) Bagi hasil yang telah timbul berdasarkan perhitungan RBH namun belum dibayarkan oleh nasabah, diakui sebagai piutang bagi hasil oleh Bank.

b. Mekanisme Distribusi Hasil Usaha

Mekanisme pembagian hasil usaha dan kerugian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah menyepakati prinsip distribusi hasil usaha yang akan digunakan dalam Pembiayaan Mudarabah, baik menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue/gross profit sharing*) atau prinsip bagi untung (*profit sharing*).

- 2) Bank menghitung kebutuhan pembiayaan nasabah lalu menentukan besaran dana/modal usaha yang akan diserahkan oleh Bank kepada nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dalam entitas mudarabah sesuai kebijakan dan penilaian Bank berdasarkan tingkat atau profil risiko dan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) yang dapat diperoleh dari usaha dalam Pembiayaan Mudarabah.
- 3) Bank menetapkan nilai perkiraan imbal hasil yang diharapkan menjadi hak Bank berdasarkan jumlah dana sebagai modal Bank pada usaha dalam Pembiayaan Mudarabah. Penetapan nilai perkiraan imbal hasil Bank dapat menggunakan nilai persentase tersebut.

Contoh:

Jika Bank akan memberikan Pembiayaan Mudarabah dengan memberikan dana/modal usaha sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan Bank sebesar 12% per tahun dan jangka waktu Pembiayaan Mudarabah selama 3 bulan

maka total imbal hasil yang diharapkan oleh Bank selama jangka waktu Pembiayaan Mudarabah adalah sebesar:

$$\left(\frac{3}{12} \right) \times 12\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

- 4) Bank menghitung perkiraan hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah secara periodik. Hasil perhitungan Bank atas perkiraan hasil usaha yang dikelola oleh nasabah sebagai *mudarib* harus diketahui dan disepakati oleh nasabah.

- 5) Bank menawarkan besaran nisbah bagi hasil untuk disepakati oleh Bank sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana/modal usaha (*mudarib*). Nisbah bagi hasil Bank dihitung berdasarkan perkiraan imbal hasil yang diharapkan Bank dibagi dengan perkiraan hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah selama jangka waktu pembiayaan. Adapun sisanya menjadi nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah.

Contoh:

Dengan menggunakan angka sebagaimana dalam contoh pada poin (3) di atas dan asumsi hasil usaha Mudarabah dengan metode *net revenue sharing* adalah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selama tiga bulan, maka nisbah bagi hasil Bank dan nasabah adalah:

$$\text{- Nisbah Bank} = \left(\frac{30.000.000}{200.000.000} \right) = 15\%$$

$$\text{- Nisbah nasabah} = 100\% - 15\% = 85\%$$

- 6) Bank menetapkan PBH berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan dan perkiraan hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah.

Contoh:

Dengan menggunakan angka sebagaimana dalam contoh di atas, dan diasumsikan dilakukan bagi hasil pada saat usaha telah selesai dengan rumus PBH:

Nisbah Bank x Perkiraan hasil usaha nasabah

maka diperoleh perhitungan PBH:

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

- 7) Setelah Pembiayaan Mudarabah berjalan, nasabah harus menginformasikan laporan realisasi hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah kepada Bank sebagai dasar bagi Bank untuk menghitung Realisasi Bagi Hasil (RBH) yang menjadi hak Bank sesuai periode bagi hasil. Nilai RBH yang menjadi hak Bank dihitung sebagaimana berikut:

Contoh:

Dengan asumsi realisasi hasil usaha Mudarabah pada periode bagi hasil adalah sebesar Rp190.000.000 dikarenakan adanya kenaikan biaya langsung yang mengurangi *net revenue*, maka Realisasi Bagi Hasil (RBH) Bank pada bulan tersebut adalah sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}190.000.000 = \text{Rp}28.500.000$$

- 8) Bank menghitung RBH dibandingkan dengan PBH untuk menghitung kinerja dan kualitas pembiayaan.

Contoh:

$$\text{Rp}28.500.000 : \text{Rp}30.000.000 = 95\%$$

Angka persentase ini digunakan untuk menghitung kinerja dan kualitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV**Ijab dan Kabul**

1. Ijab dan kabul pada akad Pembiayaan Mudarabah harus dilakukan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak.
2. Ijab dan kabul pada akad Pembiayaan Mudarabah dapat dilakukan secara tertulis, elektronik, atau cara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penyampaian kehendak para pihak dalam bentuk penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul) pada akad Pembiayaan Mudarabah harus tercakup dalam kebijakan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank terkait Pembiayaan Mudarabah dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Apabila pembiayaan disetujui, Bank harus menyampaikan persetujuan melalui surat atau media lainnya kepada nasabah beserta syarat dan ketentuannya.
5. Bank harus melakukan konfirmasi tentang pemahaman calon nasabah atas klausul dalam akad Pembiayaan Mudarabah sebelum menandatangani akad dengan memberikan waktu yang cukup kepada calon nasabah untuk memahami klausul akad yang disampaikan. Konfirmasi pemahaman terhadap klausul akad dituangkan dalam dokumen akad Pembiayaan Mudarabah atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti berdasarkan kebijakan Bank.
6. Bank wajib memberikan salinan/akta perjanjian pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan POJK yang berlaku.

BAB V Ketentuan Lain

A. Agunan

1. Pada prinsipnya, dalam Pembiayaan Mudarabah tidak diharuskan adanya agunan, namun untuk menghindari terjadinya *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dari nasabah, Bank dapat meminta agunan.
2. Dalam kondisi terjadi perselisihan antara Bank dan nasabah, penyelesaian pembiayaan mudarabah melalui penjualan agunan belum dapat dilakukan sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bagi kedua belah pihak. Selama berlangsungnya proses penyelesaian melalui jalur litigasi atau nonlitigasi, kerugian masih menjadi tanggung jawab nasabah dan akan diperhitungkan kembali sesuai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini dikecualikan apabila nasabah menyerahkan agunan secara sukarela untuk dilakukan penjualan oleh Bank.

B. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas nasabah yang melakukan tindakan *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* sehingga menimbulkan kerugian pada Bank.
2. Nilai imbal hasil yang berada di bawah proyeksi bagi hasil (PBH) atau kerugian dalam usaha Pembiayaan Mudarabah yang bukan karena *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*, tidak termasuk kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi.
3. Kerugian riil yang dapat dikenakan ganti rugi harus dapat diperhitungkan dengan jelas.

Contoh kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi:

- a. Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) akibat penundaan pembayaran bagi hasil yang telah menjadi hak Bank.
 - b. Kerugian dalam usaha Pembiayaan Mudarabah karena *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dari nasabah selaku pengelola dana/ modal (*mudarib*) yang menyebabkan hilangnya modal usaha dari Bank.
4. Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).
5. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Bank kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:
- a. dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);
 - b. terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variable cost*);
 - c. jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle/ALP*); dan
 - d. untuk penjadwalan kembali tagihan, dapat didasarkan pada *historical cost*.
6. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dapat berupa biaya riil atas jasa pihak ketiga untuk penagihan.

7. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi:
 - a. biaya komunikasi;
 - b. biaya surat menyurat;
 - c. biaya perjalanan;
 - d. biaya jasa konsultasi hukum;
 - e. biaya jasa notariat;
 - f. biaya perpajakan; dan
 - g. biaya lembur dan kerja ekstra.
 8. Ganti rugi yang diterima oleh Bank dapat diakui sebagai hak (pendapatan).
 9. Tata cara pembayaran ganti rugi dilakukan melalui mekanisme yang sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah.
 10. Besarnya ganti rugi tidak dapat dicantumkan dalam akad.
 11. Mitra yang melakukan *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*, bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
-

C. Sanksi (*Ta'zir*)

1. Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti dengan sengaja menunda-nunda pelaksanaan Realisasi Bagi Hasil (RBH) dan/atau pembayaran bagi hasil yang telah terealisasi berdasarkan perhitungan RBH serta pengembalian pokok modal usaha sesuai kesepakatan. Pengembalian pokok modal usaha Bank harus didasarkan pada perhitungan keuntungan dan kerugian dalam usaha pada Pembiayaan Mudarabah sesuai dengan mekanisme distribusi hasil usaha yang disepakati oleh para mitra sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

2. Bank tidak diperkenankan mengenakan sanksi tanpa memberikan kesempatan dan pemberitahuan kepada nasabah untuk melakukan pembuktian bahwa penundaan pelaksanaan kewajiban nasabah bukan merupakan tindakan *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*.
3. Dalam hal Bank telah mengenakan denda sebagai sanksi dan nasabah dapat membuktikan bahwa penundaan pelaksanaan kewajiban nasabah bukan merupakan tindakan *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*, maka Bank harus mengembalikan denda tersebut.
4. Nilai imbal hasil yang berada di bawah proyeksi bagi hasil (PBH) atau kerugian dalam usaha Pembiayaan Mudarabah yang bukan karena *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*, tidak termasuk kondisi yang dapat dikenakan sanksi.
5. Sanksi yang dikenakan kepada nasabah berupa sejumlah uang yang besarnya atau formulanya disepakati oleh Bank dan nasabah serta tercantum pada akad Pembiayaan Mudarabah.
6. Dana sanksi yang diterima oleh Bank tidak dapat diakui sebagai pendapatan dan harus dialokasikan sebagai dana sosial.

D. Batal dan Berakhirnya Akad

1. Akad Pembiayaan Mudarabah batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Akad Mudarabah.
2. Akad Pembiayaan Mudarabah dapat diakhiri dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengharuskan diakhirinya akad Pembiayaan Mudarabah tersebut.
3. Akad Pembiayaan Mudarabah berakhir karena terjadi pengembalian seluruh modal usaha Bank oleh nasabah dalam akad Pembiayaan Mudarabah.

4. Mekanisme penyelesaian Pembiayaan Mudarabah yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad harus tercakup dalam kebijakan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Pembiayaan Mudarabah dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).

E. Perhitungan Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) Terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dalam Penilaian Kualitas Pembiayaan

1. Penetapan kualitas Pembiayaan Mudarabah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif.
2. Kualitas Pembiayaan Mudarabah antara lain ditetapkan berdasarkan kemampuan membayar dari nasabah.
3. Penilaian terhadap kemampuan membayar nasabah didasarkan atas ketepatan pembayaran modal Bank dan/atau pencapaian rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH).
4. Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah yang telah berjalan dengan mempertimbangkan jangka waktu kualitas pembiayaan. Akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah yang telah berjalan adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian. Contoh penilaian terhadap ketepatan pembayaran modal Bank dan/atau perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH dapat dilihat pada lampiran di pedoman ini.

F. Restrukturisasi Pembiayaan

1. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.
2. Bank dapat melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan pengembalian modal dan/atau mengalami penurunan hasil usaha namun dinilai masih memiliki prospek usaha atau pendapatan yang baik.
3. Restrukturisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.
4. Jenis restrukturisasi Pembiayaan Mudarabah antara lain dengan melakukan:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yang terdiri dari pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal.
 - b. Perubahan jangka waktu Pembiayaan Mudarabah.
 - c. Perubahan nisbah bagi hasil.
 - d. Perubahan proyeksi bagi hasil (PBH).
 - e. Penambahan fasilitas pembiayaan.
 - f. Konversi Akad Mudarabah ke akad lainnya.
 - g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
5. Bank dapat melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dengan ketentuan:
 - a. Biaya yang dapat dikenakan kepada nasabah hanya sebesar biaya riil.
 - b. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah harus disepakati oleh Bank dan nasabah.
 - c. Perubahan jadwal pembayaran bagi hasil harus tetap mengacu pada laporan realisasi hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah dan Realisasi Bagi Hasil (RBH).

6. Perubahan yang dilakukan dalam restrukturisasi akad Pembiayaan Mudarabah harus disepakati oleh Bank dan nasabah serta dirinci secara jelas.
7. Akad Mudarabah dapat dikonversi menjadi akad lain.
8. Akad dalam Pembiayaan Mudarabah dapat dikonversi menjadi Pembiayaan MMQ *refinancing*. Pembiayaan MMQ *refinancing* dilakukan dengan cara pembelian asset atau unit porsi atas aset milik nasabah. Hasil dari Pembiayaan MMQ *refinancing* digunakan untuk pelunasan Pembiayaan Mudarabah.

G. Pengembalian Modal Usaha Dipercepat

1. Dalam hal pengembalian modal usaha dipercepat pada Pembiayaan Mudarabah, nasabah melakukan pengembalian sisa modal usaha Bank pada Pembiayaan Mudarabah sebelum jatuh tempo baik sebagian atau keseluruhan. Pada pengembalian sisa modal usaha Bank dipercepat secara keseluruhan, Bank dapat menjual unit porsi modal usahanya kepada nasabah berdasarkan nilai yang disepakati.
 2. Dalam hal pengembalian modal usaha dipercepat pada Pembiayaan Mudarabah atas kehendak nasabah, Bank dapat mengenakan biaya riil kepada nasabah. Pengenaan biaya riil mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan dan mendapatkan persetujuan dari DPS.
-

H. Penyelesaian (*Settlement*) Pembiayaan Bermasalah

1. Penyelesaian adalah langkah yang dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan hak dan/atau kewajiban Bank terhadap nasabah sebagai *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* dari nasabah yang telah terjadi dan/atau yang telah melalui proses restrukturisasi.
2. Bank dapat melakukan proses penyelesaian Pembiayaan Mudarabah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya, dengan cara antara lain:
 - a. Penjualan agunan.
 - b. Penggantian modal usaha.
3. Penyelesaian atas Pembiayaan Mudarabah melalui penjualan agunan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Agunan dijual oleh nasabah kepada atau melalui Bank dengan harga pasar atau harga yang disepakati.
 - b. Nasabah mengembalikan modal usaha Bank dan piutang bagi hasil (jika ada) dari hasil penjualan agunan sebesar sisa modal usaha Bank dikurangi dengan nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank. Perhitungan nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pedoman ini.
4. Penyelesaian atas Pembiayaan Mudarabah melalui penggantian modal usaha dapat dilakukan dengan cara penggantian modal usaha Mudarabah oleh pihak lain berdasarkan kesepakatan antara nasabah, Bank, dan pihak lain, sehingga kedudukan Bank sebagai pemilik dana/modal usaha (*shahibul mal*) dalam usaha pada Pembiayaan Mudarabah berakhir dan digantikan oleh pihak lain.

5. Penyelesaian atas kewajiban Pembiayaan Mudarabah nasabah yang telah disepakati atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi utang karena ketidakmampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, maka utang tersebut dapat dipindahkan dengan cara pengalihan utang (*hawalah*) kepada pihak lain. Penerapan pengalihan utang mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah* serta fatwa DSN MUI lainnya yang terkait.

Sebagai contoh, Pembiayaan Mudarabah nasabah telah memasuki masa jatuh tempo namun usaha nasabah dalam Pembiayaan Mudarabah mengalami kerugian akibat *at-ta'addi*, *at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth* sehingga nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengembalian modal. Dalam kondisi ini kewajiban nasabah untuk mengembalikan modal usaha Bank disepakati menjadi utang, karena pengembalian modal usaha Bank tersebut tidak dapat diselesaikan seketika.

I. Pengakuan Hasil Usaha

1. Pembukuan dalam Pembiayaan Mudarabah dicatat atas dasar akrual (*accrual basis*) sesuai asumsi dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Adapun penghitungan pendapatan untuk tujuan distribusi hasil usaha menggunakan dasar kas (*cash basis*).
2. Pencatatan atas dasar akrual dalam Pembiayaan Mudarabah pada bulan pertama mengacu pada Proyeksi Bagi Hasil (PBH). Untuk bulan berikutnya, pencatatan atas dasar akrual mengacu pada Realisasi Bagi Hasil (RBH) bulan sebelumnya, sepanjang pembiayaan memiliki kualitas *performing*. Pencatatan atas dasar akrual tidak dapat dilakukan pada saat nasabah masuk ke kategori *non performing financing*.

3. Pencatatan atas dasar akrual dalam Pembiayaan Mudarabah dengan karakter objek usaha yang berpendapatan tetap dapat mengacu pada PBH.
-


Bagian 3

Skema, Ilustrasi, dan Pembukuan Pembiayaan Mudarabah

- A. Skema
- B. Ilustrasi
- C. Pembukuan Pembiayaan Mudarabah

A. Skema

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Mudarabah



Penjelasan:

- Nasabah mengajukan Pembiayaan Mudarabah kepada Bank untuk modal kerja proyek/kegiatan usaha tertentu.
- Bank melakukan analisis dan memberikan persetujuan kepada nasabah.
- Bank dan nasabah melakukan akad Pembiayaan Mudarabah. Pelaksanaan akad Pembiayaan Mudarabah dapat didahului adanya *line facility* (*at-tashilat as-saqfiyyah*). *Line facility* dilakukan berdasarkan *wad'* (janji).
- Bank menyertakan dana/modal usaha pada Pembiayaan Mudarabah. Modal usaha Bank dapat diberikan secara sekaligus atau bertahap.
- Nasabah sebagai pengelola dana/modal (*mudarib*) melakukan pengelolaan usaha pada Pembiayaan Mudarabah dan menyerahkan laporan hasil usaha pada setiap periode bagi hasil.
- Hasil usaha dalam Pembiayaan Mudarabah dibagihasikan berdasarkan perhitungan Realisasi Bagi Hasil (RBH) sesuai nisbah bagi hasil dan hasil usaha. Pembagian hasil usaha dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus pada saat jangka waktu akad Pembiayaan Mudarabah berakhir.
- Nasabah mengembalikan dana/modal usaha Bank. Pengembalian dana/modal usaha Bank dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

B. Contoh Ilustrasi

1. Pembiayaan Mudarabah untuk Proyek Usaha Pembiayaan

Dalam rangka menjalankan usaha pembiayaannya, LKS (calon nasabah Bank) memerlukan dana/modal usaha untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada para nasabahnya sejumlah 25 orang, senilai total Rp2.000.000.000 selama jangka waktu 2 tahun. Perkiraan bagi hasil yang diharapkan menjadi hak Bank selama jangka waktu pembiayaan adalah sebesar Rp214.956.464 (setara 10% p.a. anuitas). Margin murabahah yang ditetapkan oleh LKS adalah setara 15% p.a. Bagi hasil antara Bank dan LKS akan berasal dari margin pembiayaan murabahah LKS. Adapun Realisasi Bagi Hasil (RBH) dilakukan setiap bulan atas margin angsuran yang terbayar dari nasabah LKS.

Berdasarkan data ini, maka perhitungan bagi hasil dan pengembalian modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah antara Bank dan nasabah adalah sebagai berikut:

a	Modal usaha yang diperlukan LKS (calon nasabah)		Rp2.000.000.000
b	Perkiraan hasil usaha LKS per bulan	Sesuai jadwal angsur murabahah terlampir	Setara 15% p.a.
c	Jangka waktu pembiayaan		24 Bulan
d	Total perkiraan hasil usaha LKS (<i>net revenue</i>) selama jangka waktu pembiayaan	Total margin murabahah (setara 15% p.a.)	Rp327.359.106
e	Nilai modal usaha Bank		Rp2.000.000.000
f	Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank		(setara 10% p.a.)
g	Perkiraan hasil usaha Bank selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan Bank	Total margin murabahah (setara 10% p.a.)	Rp214.956.464
h	Nisbah bagi hasil Bank	g/d	65,66%
i	Nisbah bagi hasil nasabah	100% - h	34,34%
j	Pengembalian modal usaha per bulan	Sesuai jadwal angsur murabahah terlampir	
k	Proyeksi Bagi Hasil (PBH) Bank per bulan berdasarkan prinsip bagi hasil	h x ekspektasi pembayaran margin murabahah per bulan sesuai jadwal angsur murabahah	Lihat tabel PBH
l	RBH Bank per bulan berdasarkan prinsip bagi hasil	h x realisasi pembayaran margin murabahah per bulan sesuai jadwal angsur murabahah	

Tabel 3.1 Jadwal angsur pembiayaan murabahah pada LKS selaku *mudarib* setara 15% p.a. (dalam rupiah)

No.	Pokok	Margin	Total Cicilan	Sisa Pokok	Sisa Margin	Piutang
				2.000.000.000	327.359.106	2.327.359.106
1	71.973.296	25.000.000	96.973.296	1.928.026.704	302.359.106	2.230.385.810
2	72.872.962	24.100.334	96.973.296	1.855.153.742	278.258.772	2.133.412.514
3	73.783.874	23.189.422	96.973.296	1.781.369.867	255.069.351	2.036.439.218
4	74.706.173	22.267.123	96.973.296	1.706.663.695	232.802.227	1.939.465.922
5	75.640.000	21.333.296	96.973.296	1.631.023.695	211.468.931	1.842.492.626
6	76.585.500	20.387.796	96.973.296	1.554.438.195	191.081.135	1.745.519.330
7	77.542.819	19.430.477	96.973.296	1.476.895.376	171.650.658	1.648.546.034
8	78.512.104	18.461.192	96.973.296	1.398.383.272	153.189.465	1.551.572.738
9	79.493.505	17.479.791	96.973.296	1.318.889.767	135.709.674	1.454.599.441
10	80.487.174	16.486.122	96.973.296	1.238.402.593	119.223.552	1.357.626.145
11	81.493.264	15.480.032	96.973.296	1.156.909.329	103.743.520	1.260.652.849
12	82.511.929	14.461.367	96.973.296	1.074.397.400	89.282.153	1.163.679.553
13	83.543.329	13.429.967	96.973.296	990.854.071	75.852.186	1.066.706.257
14	84.587.620	12.385.676	96.973.296	906.266.451	63.466.510	969.732.961
15	85.644.965	11.328.331	96.973.296	820.621.486	52.138.179	872.759.665
16	86.715.528	10.257.769	96.973.296	733.905.958	41.880.411	775.786.369
17	87.799.472	9.173.824	96.973.296	646.106.486	32.706.586	678.813.073
18	88.896.965	8.076.331	96.973.296	557.209.521	24.630.255	581.839.777
19	90.008.177	6.965.119	96.973.296	467.201.344	17.665.136	484.866.480
20	91.133.279	5.840.017	96.973.296	376.068.065	11.825.119	387.893.184
21	92.272.445	4.700.851	96.973.296	283.795.620	7.124.269	290.919.888
22	93.425.851	3.547.445	96.973.296	190.369.769	3.576.823	193.946.592
23	94.593.674	2.379.622	96.973.296	95.776.095	1.197.201	96.973.296
24	95.776.095	1.197.201	96.973.296	0	0	0

Tabel 3.2 Tabel perhitungan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) pada Bank selaku *shahibul mal* (dalam rupiah)

Bulan Ke-	Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil		Angsuran Pokok	Sisa Pokok (g - f)
		Nasabah (LKS)	Bank	Nasabah (LKS) (a - e)	Bank (a x c)		
a	b	c	d	e	f	g	
							2.000.000.000
1	25.000.000	34,34%	65,66%	8.584.047	16.415.953	71.973.296	1.928.026.704
2	24.100.334	34,34%	65,66%	8.275.136	15.825.198	72.872.962	1.855.153.742
3	23.189.422	34,34%	65,66%	7.962.364	15.227.058	73.783.874	1.781.369.867
4	22.267.123	34,34%	65,66%	7.645.682	14.621.442	74.706.173	1.706.663.695
5	21.333.296	34,34%	65,66%	7.325.041	14.008.255	75.640.000	1.631.023.695
6	20.387.796	34,34%	65,66%	7.000.392	13.387.404	76.585.500	1.554.438.195
7	19.430.477	34,34%	65,66%	6.671.685	12.758.792	77.542.819	1.476.895.376
8	18.461.192	34,34%	65,66%	6.338.870	12.122.322	78.512.104	1.398.383.272
9	17.479.791	34,34%	65,66%	6.001.894	11.477.897	79.493.505	1.318.889.767
10	16.486.122	34,34%	65,66%	5.660.706	10.825.416	80.487.174	1.238.402.593
11	15.480.032	34,34%	65,66%	5.315.253	10.164.779	81.493.264	1.156.909.329
12	14.461.367	34,34%	65,66%	4.965.482	9.495.884	82.511.929	1.074.397.400
13	13.429.967	34,34%	65,66%	4.611.339	8.818.628	83.543.329	990.854.071
14	12.385.676	34,34%	65,66%	4.252.769	8.132.907	84.587.620	906.266.451
15	11.328.331	34,34%	65,66%	3.889.717	7.438.614	85.644.965	820.621.486
16	10.257.769	34,34%	65,66%	3.522.127	6.735.642	86.715.528	733.905.958
17	9.173.824	34,34%	65,66%	3.149.942	6.023.883	87.799.472	646.106.486
18	8.076.331	34,34%	65,66%	2.773.104	5.303.227	88.896.965	557.209.521
19	6.965.119	34,34%	65,66%	2.391.556	4.573.563	90.008.177	467.201.344
20	5.840.017	34,34%	65,66%	2.005.239	3.834.778	91.133.279	376.068.065
21	4.700.851	34,34%	65,66%	1.614.093	3.086.758	92.272.445	283.795.620
22	3.547.445	34,34%	65,66%	1.218.058	2.329.388	93.425.851	190.369.769
23	2.379.622	34,34%	65,66%	817.072	1.562.551	94.593.674	95.776.095
24	1.197.201	34,34%	65,66%	411.073	786.128	95.776.095	0

2. Pembiayaan Mudarabah untuk Proyek Usaha Non Pembiayaan (Contoh 1)

Nasabah mendapatkan proyek pemasangan menara BTS dari suatu instansi dengan nilai pengadaan Rp1.500.000.000 selama 6 bulan. Dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut, nasabah memerlukan dana/modal usaha sebesar Rp1.000.000.000. Perkiraan hasil usaha dari proyek tersebut adalah Rp500.000.000 yang berasal dari pembayaran instansi kepada nasabah selaku pihak pelaksana proyek. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh Bank adalah setara 10% p.a.. Adapun RBH dilakukan pada akhir periode pembiayaan.

Berdasarkan data ini, maka perhitungan bagi hasil dan pengembalian modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah antara Bank dan nasabah adalah sebagai berikut:

a	Nilai proyek usaha		Rp1.500.000.000
b	Modal usaha yang diperlukan nasabah		Rp1.000.000.000
c	Perkiraan hasil usaha	a-b	Rp500.000.000
d	Jangka waktu pembiayaan		6 Bulan
e	Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank		Setara 10% p.a.
f	PBH yang diharapkan Bank	$(6/12) \times e \times b$	Rp50.000.000
g	Nisbah Bagi Hasil Bank	f/c	10,00%
h	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	100% - g	90,00%

Tabel 3.3 Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) oleh Bank sebagai *shahibul mal*

Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
	Nasabah	Bank	Nasabah (LKS) (a - e)	Bank (a x c)
a	b	c	d	e
500.000.000	90,00%	10,00%	450.000.000	50.000.000

3. Pembiayaan Mudarabah untuk Proyek Usaha Non Pembiayaan (Contoh 2)

Nasabah selaku *dealer* mobil memenangkan tender pengadaan 10 unit kendaraan operasional pada sebuah instansi swasta dengan nilai Rp3.000.000.000. Harga pokok pembelian (HPP) untuk satu unit mobil dari *main dealer* adalah Rp270.000.000. Untuk memenuhi pesanan tersebut, nasabah memerlukan dana/modal usaha sebesar Rp2.700.000.000. Perkiraan hasil usaha (*net revenue*) nasabah adalah Rp300.000.000. Durasi pemenuhan pengadaan mobil tersebut dibagi menjadi dua termin, bulan pertama 5 mobil dan bulan ketiga adalah 5 mobil. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh Bank adalah setara 12% p.a. Adapun RBH dilakukan pada setiap periode pembayaran termin serah terima mobil.

Berdasarkan data ini, maka perhitungan bagi hasil dan pengembalian modal usaha dalam Pembiayaan Mudarabah antara Bank dan nasabah adalah sebagai berikut:

a	Nilai proyek usaha		Rp3.000.000.000
b	Modal usaha yang diperlukan nasabah		Rp2.700.000.000
c	Perkiraan hasil usaha	a-b	Rp300.000.000
d	Jangka waktu pembiayaan		3 Bulan
e	Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank		Setara 12% p.a.
f	PBH yang diharapkan Bank	$(3/12) \times e \times b$	Rp81.000.000
g	Nisbah Bagi Hasil Bank	f/c	27,00%
h	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	100% - g	73,00%

Tabel 3.4 Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) oleh Bank sebagai *shahibul mal*

Termin	Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank	Nasabah (LKS) (a - e)	Bank (a x c)
	a	b	c	d	e
1	150.000.000	73,00%	27,00%	109.500.000	40.500.000
2	150.000.000	73,00%	27,00%	109.500.000	40.500.000

C. Pembukuan

1. Pembiayaan Mudarabah untuk Proyek Usaha Pembiayaan

Tanggal	Ilustrasi
20/12/2023	Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya selaku nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan Mudarabah senilai Rp2.000.000.000. Pembiayaan Mudarabah ini diberikan oleh Bank untuk kebutuhan pembiayaan murabahah yang akan dilakukan oleh LKS lainnya kepada nasabah yang ia miliki. Perhitungan bagi hasil pada tanggal 10 setiap bulan (tanggal akad).
10/01/2024	Bank melakukan akad Pembiayaan Mudarabah dan pencairan dana oleh Bank sebagai <i>shahibul mal</i> senilai Rp2.000.000.000 kepada LKS lainnya sebagai <i>mudarib</i> .
31/01/2024	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak Bank secara akrual berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp11.120.484 (21/31 x Rp16.415.953).
10/02/2024	Bank menerima laporan hasil usaha bulan pertama dari nasabah dan selanjutnya Bank melakukan perhitungan realisasi bagi hasil (RBH) sebesar Rp16.415.953.
10/02/2024	Nasabah melakukan pengembalian modal Pembiayaan Mudarabah bulan pertama sebesar Rp71.973.296.

Jurnal pembukuan untuk Bank selaku *shahibul mal* (dalam rupiah)

Tanggal		Jurnal Pembukuan	
Pada saat Bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada nasabah			
10/01/2024	Db. Pembiayaan Mudarabah	2.000.000.000	
	Kr. Kas/rekening/kliring		2.000.000.000
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
10/01/2024	Db. Beban PPKA/PPAP	20.000.000	
	Kr. PPKA/PPAP		20.000.000
Pada saat pengakuan pendapatan mudarabah (akrual)			
31/01/2024	Db. Bagi hasil yang akan diterima	11.120.484	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		11.120.484
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>) pendapatan mudarabah (akrual)			
01/02/2024	Db. Pendapatan bagi hasil	11.120.484	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		11.120.484
Pada saat Bank menerima realisasi bagi hasil (RBH)			
10/02/2024	Db. Kas/rekening/kliring	16.415.953	
	Kr. Pendapatan mudarabah		16.415.953
Pada saat pengembalian dana Mudarabah			
10/02/2024	Db. Kas/rekening/kliring	71.973.296	
	Kr. Pembiayaan mudarabah		71.973.296
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>) PPKA/PPAP			
10/01/2026	Db. PPKA/PPAP	20.000.000	
	Kr. Beban PPKA/PPAP		20.000.000

2. Pembiayaan Mudarabah untuk Proyek Usaha Non-Pembiayaan (Contoh 1)

Tanggal	Ilustrasi
20/12/2023	Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan Mudarabah senilai Rp1.000.000.000. Pembiayaan Mudarabah ini diberikan oleh Bank untuk kebutuhan proyek pemasangan menara BTS oleh nasabah dengan nilai proyek sebesar Rp1.500.0000.000. Proyeksi bagi hasil yang diharapkan oleh Bank adalah setara 10% p.a., atau sebesar Rp50.000.000. Lama pengerjaan dari proyek tersebut adalah 6 bulan. Perhitungan bagi hasil dan pengembalian pokok dilakukan pada akhir periode pembiayaan.
10/01/2024	Bank melakukan akad Pembiayaan Mudarabah dan pencairan dana oleh Bank sebagai shahibul mal senilai Rp1.000.000.000 kepada nasabah sebagai <i>mudarib</i> .
30/06/2024	Bank melakukan pencatatan pendapatan hasil usaha mudarabah secara akrual sebesar $47.311.827 ((5/6 \times 50.000.000) + (1/6 \times 50.000.000) \times 21/31)$.
10/07/2024	Bank menerima laporan hasil usaha dari nasabah dan selanjutnya Bank melakukan perhitungan realisasi bagi hasil (RBH) sebesar Rp50.000.000.
10/07/2024	Nasabah melakukan pengembalian modal pembiayaan mudarabah sebesar Rp1.000.000.000.

Jurnal pembukuan untuk Bank selaku *shahibul mal* (dalam rupiah)

Tanggal	Jurnal Pembukuan		
Pada saat Bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada nasabah			
10/01/2024	Db. Pembiayaan Mudarabah	1.000.000.000	
	Kr. Kas/rekening/kliring		1.000.000.000
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
10/01/2024	Db. Beban PPKA/PPAP	10.000.000	
	Kr. PPKA/PPAP		10.000.000
Pada saat pengakuan pendapatan mudarabah			
30/06/2024	Db. Bagi hasil yang akan diterima	47.311.827	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		47.311.827
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>) pendapatan mudarabah (akrual)			
01/07/2024	Db. Pendapatan bagi hasil	47.311.827	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		47.311.827
Pada saat Bank menerima realisasi bagi hasil (RBH)			
10/07/2024	Db. Kas/rekening/kliring	50.000.000	
	Kr. Pendapatan mudarabah		50.000.000
Pada saat pengembalian dana Mudarabah			
10/07/2024	Db. Kas/rekening/kliring	1.000.000.000	
	Kr. Pembiayaan mudarabah		1.000.000.000
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>) PPKA/PPAP			
10/07/2024	Db. PPKA/PPAP	10.000.000	
	Kr. Beban PPKA/PPAP		10.000.000

3. Pembiayaan Mudarabah untuk Proyek Usaha Non-Pembiayaan (Contoh 2)

Tanggal	Ilustrasi
20/12/2023	Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan Mudarabah senilai Rp2.700.000.000. Pembiayaan Mudarabah ini diberikan oleh Bank untuk memenuhi pesanan mobil indent sebanyak 10 unit. Durasi pemenuhan pesanan indent mobil tersebut adalah 3 bulan terbagi menjadi dua termin. termin pertama penyerahan 5 unit dan termin ke dua penyerahan 5 unit sisanya. Perkiraan hasil penjualan mobil tersebut adalah sebesar Rp300.000.000. Proyeksi bagi hasil yang diharapkan oleh Bank adalah setara 12% p.a. atau sebesar Rp81.000.000. Adapun realisasi bagi hasil (RBH) dilakukan pada setiap termin penyerahan unit mobil.
10/01/2024	Bank melakukan akad Pembiayaan Mudarabah dan pencairan dana oleh Bank sebagai shahibul mal senilai Rp2.700.000.000 kepada nasabah sebagai <i>mudarib</i> .
31/01/2024	Bank melakukan pencatatan pendapatan hasil usaha mudarabah secara akrual sebesar Rp27.435.484 ($40.500.000 \times 21/31$).
10/02/2024	Bank menerima laporan hasil usaha dari nasabah pada termin pertama dan selanjutnya Bank melakukan perhitungan RBH sebesar Rp40.500.000.
10/02/2024	Nasabah melakukan pengembalian modal usaha pembiayaan mudarabah pada termin pertama sebesar Rp1.350.000.000.
31/03/2024	Bank melakukan pencatatan pendapatan hasil usaha mudarabah secara akrual sebesar Rp40.500.000.
10/04/2024	Bank menerima laporan hasil usaha dari nasabah pada termin kedua dan selanjutnya Bank melakukan perhitungan realisasi bagi hasil (RBH) sebesar Rp40.500.000.
10/04/2024	Nasabah melakukan pengembalian modal usaha pembiayaan mudarabah pada termin kedua sebesar Rp1.350.000.000.

Jurnal pembukuan untuk Bank selaku *shahibul mal* (dalam rupiah)

Tanggal	Jurnal Pembukuan		
Pada saat Bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada nasabah			
10/01/2024	Db. Pembiayaan Mudarabah	2.700.000.000	
	Kr. Kas/rekening/kliring		2.700.000.000
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
10/01/2024	Db. Beban PPKA/PPAP	27.000.000	
	Kr. PPKA/PPAP		27.000.000
Pada saat pengakuan pendapatan mudarabah (akrual)			
31/01/2024	Db. Bagi hasil yang akan diterima	27.435.484	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		27.435.484
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>)			
01/02/2024	Db. Pendapatan bagi hasil	27.435.484	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		27.435.484
Pada saat pengakuan pendapatan termin ke-1			
10/02/2024	Db. Kas/rekening/kliring	40.500.000	
	Kr. Pendapatan mudarabah		40.500.000
Pada saat pengembalian dana mudarabah termin ke-1			
10/02/2024	Db. Kas/rekening/kliring	1.350.000.000	
	Kr. Pembiayaan mudarabah		1.350.000.000
Pada saat pengakuan pendapatan mudarabah (akrual)			
31/03/2024	Db. Bagi hasil yang akan diterima	40.500.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		40.500.000
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>) pendapatan mudarabah (akrual)			
01/04/2024	Db. Pendapatan bagi hasil	40.500.000	
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		40.500.000
Pada saat pengakuan pendapatan termin ke-2			
10/04/2024	Db. Kas/rekening/kliring	40.500.000	
	Kr. Pendapatan mudarabah		40.500.000
Pada saat pengembalian dana mudarabah termin ke-2			
10/04/2024	Db. Kas/rekening/kliring	1.350.000.000	
	Kr. Pembiayaan mudarabah		1.350.000.000
Pencatatan jurnal balik (<i>reverse account</i>) PPKA/PPAP			
10/04/2024	Db. PPKA/PPAP	27.000.000	
	Kr. Beban PPKA/PPAP		27.000.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran



Glossarium



Contoh Perhitungan
Rasio RBH terhadap
PBH



Tabel Penetapan
Kualitas Pembiayaan
BUS/UUS Berdasarkan
Akad Bagi Hasil



Tabel Penetapan
Kualitas Pembiayaan
BPRS Berdasarkan
Akad Bagi Hasil



Referensi Fatwa

Glossarium

Istilah	Keterangan
<i>Al-furshah al-dhai'ah</i>	<i>Opportunity loss</i> atau peluang yang hilang
<i>At-ta'addi</i>	Melakukan sesuatu di luar kewenangan
<i>At-taqshir</i>	Tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan
<i>Al-'urf as-shahih</i>	Kelaziman dalam proses bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah
Biaya riil	Biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi
Entitas mudarabah	Para mitra yang terlibat dalam usaha pada Pembiayaan Mudarabah, dalam hal ini adalah Bank dan nasabah
<i>Hawalah bil ujah</i>	Pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain dengan pengenaan <i>ujrah/fee</i>
Ijab	Ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu akad
<i>Inkracht</i>	Berkekuatan hukum tetap
Kabul	Ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad
Likuidasi aktual	Perhitungan atas keuntungan atau kerugian dalam pembukuan usaha yang menjadi objek mudarabah melalui proses likuidasi berupa penjualan aset usaha yang menjadi objek pembiayaan mudarabah
Likuidasi konstruktif	Perhitungan atas keuntungan atau kerugian dalam pembukuan usaha yang menjadi objek mudarabah tanpa melalui proses likuidasi berupa penjualan aset usaha yang menjadi objek pembiayaan mudarabah
<i>Line facility</i>	Bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah

Istilah	Keterangan
Multi nisbah	Nisbah berjenjang atau rasio berjenjang
<i>Mau'ud</i>	Pihak lain yang dijanjikan
<i>Mukhalafat asy-Syuruth</i>	Melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad
<i>Muqabil</i>	Yang menjadi perimbangan/persamaan/perbandingan
<i>Muwakkil</i>	Pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain
Nisbah-kesepakatan	Nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi modal) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan
<i>Non performing financing</i>	Pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank
Pembiayaan Murabahah	Penyediaan dana untuk pembelian suatu aset oleh Bank dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang disepakati
Pembiayaan MMQ	Penyediaan berdasarkan akad Musyarakah yang kepemilikan unit porsi (<i>hishshah</i>) modal usaha salah satu mitra berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh mitra lainnya
Pembiayaan MMQ <i>Refinancing</i>	Pembiayaan MMQ yang bertujuan untuk pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya
<i>Ta'widh</i>	Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibeBankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi
<i>Ta'zir</i>	Sanksi yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
Wanprestasi	<i>At-ta'addi, At-taqshir, Mukhalafat asy-Syuruth</i>

Contoh Perhitungan Rasio RBH terhadap PBH

Dalam rangka perhitungan kualitas aset BUS/UUS, contoh berikut dapat berubah mengikuti ketentuan yang berlaku.

No	PBH dan RBH	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	PBH per periode	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	RBH per periode	900	400	800	700	600	400	700	700	600
3	Akumulasi PBH	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
		(a1)	(a3+b1)	(b3+c1)	(c3+d1)	(d3+e1)	(e3+f1)	(f3+g1)	(g3+h1)	(h3+i1)
4	Akumulasi RBH	900	1.300	2.100	2.800	3.400	3.800	4.500	5.200	5.800
		(a2)	(a4+b2)	(b4+c2)	(c4+d2)	(d4+e2)	(e4+f2)	(f4+g2)	(g4+h2)	(h4+i2)
5	Rasio RBH/PBH	90%	65%	70%	70%	68%	63%	64%	65%	64%
		(a4/a3)	(b4/b3)	(c4/c3)	(d4/d3)	(e4/e3)	(f4/f3)	(g4/g3)	(h4/h3)	(i4/i3)
	Kualitas	1	2	3	3	3	3	3	3	4

Tabel penetapan kualitas pembiayaan BUS/UUS berdasarkan akad bagi hasil

Tabel berikut dapat berubah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kemampuan Membayar					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Ketepatan pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil					
Terdapat pembayaran angsuran pokok	Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; atau Pembiayaan belum jatuh tempo; dan/ atau RBH \geq 80% PBH	Tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau 50% < RBH/PBH < 80%	Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; atau tunggakan pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau 50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi; atau RBH \leq 50% PBH sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi	Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau 50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau RBH \leq 50% PBH dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.	Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/ atau 50% < RBH/PBH < 80% dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau RBH \leq 50% PBH dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.

Tabel penetapan kualitas pembiayaan BPRS berdasarkan akad bagi hasil

Tabel berikut dapat berubah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kemampuan Membayar					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Ketepatan pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil					
Terdapat pembayaran angsuran pokok	<p>Pembayaran angsuran pokok tepat waktu;</p> <p>Tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari dan pembiayaan belum jatuh tempo; atau</p> <p>Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan</p> <p>Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$).</p>	<p>Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau</p> <p>Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</p> <p>Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($50\% < RBH/PBH < 80\%$).</p>	<p>Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau</p> <p>Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</p> <p>Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ($30\% < RBH/PBH \leq 50\%$).</p>	<p>Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau</p> <p>Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</p> <p>Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran).</p>	<p>Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau</p> <p>Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</p> <p>Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).</p>

Referensi Fatwa

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 45/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang *Refinancing* Syariah.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengambilan Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah Bil Istitsmar*.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 134/DSN-MUI/II/2020 Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id

